

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1995 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas pelaksanaan kerjasama

Indonesia-Malaysia-Singapura, dipandang perlu untuk membentuk Tim

Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM
KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN
INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Menteri Perindustrian sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 4. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota;
- 5. Menteri Kehakiman sebagai Anggota;
- 6. Menteri Keuangan sebagai Anggota;
- 7. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
- 8. Menteri Tenaga Kerja sebagai Anggota;
- 9. Menteri Perdagangan sebagai Anggota;
- 10. Menteri Pertanian sebagai Anggota;
- 11. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
- 12. Menteri Kehutanan sebagai Anggota;
- 13. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas sebagai Anggota;
- 15. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM sebagai Anggota;
- Menteri Negara Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggota;
- 17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau sebagai Anggota;
- 18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat sebagai Anggota;

KEDUA : Tim Koordinasi bertugas :

- Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan pengembangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura;
- Melakukan pembicaraan dan perundingan, baik bilateral maupun multilateral dengan Pemerintah Malaysia dan Singapura, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura;
- 3. Mengajukan saran pertimbangan kepada Presiden bagi pengembangan kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura;



- 3 -

4. Melaporkan perkembangan kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura kepada Presiden.

KETIGA : Wilayah kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum
 PERTAMA, meliputi Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat tetapi
 tidak mencakup wilayah kerja Otorita Pengembangan Daerah Industri
 Pulau Batam;

KEEMPAT : 1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Pelaksanaan Koordinasi dan kelompok-kelompok kerja yang menangani bidang-bidang khusus;

2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinasi Bidang Industri dan Perdagang.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.



REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO